



IZIN PENELITIAN

NOMOR : 00058 / B.10 / 31.71. / 1.862.9 / 2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Menimbang : Surat permohonan dari Saudara DEA RIFA No. 191/FIKES/KESMAS/UEU/I/2017 tanggal 23 Januari 2018 perihal izin mengadakan penelitian untuk Permohonan Izin Penelitian, serta surat rekomendasi izin penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, memberikan izin kepada :

1. Nama : DEA RIFA
2. Alamat : Jl. Kalimusada V Blok C4 No. 20 RT. 015 RW. 012 Kel. Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Prov. Jawa Barat
3. Pekerjaan : Mahasiswa


Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang di Depot Air Minum Isi Ulang Wilayah Puskesmas Jakarta Pusat
- b. Tempat/Lokasi : Puskesmas Kecamatan Tanah Abang
- c. Bidang Penelitian : Kesehatan
- d. Waktu : 15 Januari s.d 30 Maret 2018
- e. Penanggung Jawab : Dr. Aprilita Rina Yanti Eff, M. Biomed, Apt.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti :
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
- c. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
- d. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- f. Surat izin penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 5 FEBRUARI 2018
Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sri Ratu Mulyanti
NIP. 196609111994032006

